

KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANG RAPAT

Nomor: 001 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR NOMINATIF KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MALANG RAPAT KECAMATAN GUNUNG KIJANG TAHUN 2020

KEPALA DESA MALANG RAPAT

Menimbang:

- a. Bahwa dalam meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang, sangat diperlukan peran aktif Perangkat Desa dan Kepala Dusun. Yang mana merupakan ujung tombak yang berada di tengah – tengah masyarakat di dalam membantu tugas Pemerintah dalam pembangunan Desa;
- b. Bahwa untuk memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan sebagai perpanjangan tangan Kepala Desa dalam meningkatkan volume kerja serta meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat, maka keberadaan perangkat desa sangat diperlukan;
- c. Untuk pelaksanaan pada point a dan b, maka perlu dibuat suatu Surat Keputusan Kepala Desa Malang Rapat tentang Pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Malang Rapat.

Mengingat

- Undang _ Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor111 Tambahan Lembaran Negara Nomor

- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Tata cara penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Administrasi Desa;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun
 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan;
- 11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Kabupaten Bintan;
- 12. Peraturan Bupati Bintan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Perhitungan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD dan Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Bintan
- Keputusan Bupati Nomor 148/II/2019 Tentang Penetapan Penghasilan Tetap dan Tunjangn Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Bintan Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama – nama Perangkat Desa

Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang, sebagaimana

lampiran keputusan ini.

KEDUA: 1. **Kepala Desa** mempunyai Tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. **Sekretaris Desa** mempunyai bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Tugas Kepala Seksi (Kasi)

- Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
- Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi Melaksanakan pembangunan saranan prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda,olahraga, dan karang taruna;
- 3. **Kepala Seksi pelayanan** mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

Tugas Kepala Urusan (KAUR)

- 1. **Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum** memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, asrip dan ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,penyiapan rapat,pengadministrasian aset,inventarisasi,perjalanan dinas dan pelayanan umum;
- 2. **Kepala Urusan Keuangan** memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan seperti sumber sumber pendapatan dan pengeluaran verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa,Perangkat Desa,BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- 3. **Kepala Urusan Perencanaan** memiliki fungsi mengoordinasikan rencana anggaran perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data data dalam rangka pembanguna, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan

laporan.

Tugas Kepala Dusun (KADUS)

Kepala Dusun sebagai unsur satuan tugas kewilayahan bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang Rapat
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Pj.KEPALA DESA MALANG RAPAT

DIDIK SANTOSO PUTRO S.IP PENATA NIP. 19800225 200604 1 017

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

- 1. Bupati Bintan di Bandar Seri BentanCq.Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan
- 2. Dinas PMD Kabupaten Bintan
- 3. Camat Gunung Kijang di Kawal

JDIH.BINTANKAB.GO.ID